

**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**VERA MARLIANA
NIM. 180802057**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vera Marlina
NIM : 180802057
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Blang Geudong, 27 Desember 1999
Alamat : Gampong Blang Geudong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang Menyatakan,



VERA MARLIANA

NIM. 180802057

**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

VERA MARLIANA

NIM. 180802057

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Dahlawi, M.Si.

NIP. 196201011985031000

Pembimbing II,



Ramzi Murziqin, MA.

NIP. 198605132019031006

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN ar-raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP. 196201011985031000

Sekretaris,

Ramzi Murziqin, MA.
NIP. 198605132019031006


Penguji I,

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,

Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Aceh sebagai salah satu wilayah penghasil kelapa sawit di Indonesia, salah satunya Kabupaten Nagan Raya. Pada Desember 2021 *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami penurunan sehingga menyebabkan harga TBS juga ikut turun. Turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit membuat para petani sawit menjadi resah karena jika hal tersebut berlangsung lama akan berdampak pada kerugian petani sawit. Sehingga Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki peran dalam mengatur fluktuasi harga yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penetapan harga dan hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan penetapan harga penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam perannya sebagai Regulator, Stabilisator, Dinamisator dan Pengawasan, relative sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada hambatan seperti adanya perusahaan yang belum meladeni keputusan pembelian TBS kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah. Hambatan lain yang dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menetapkan pembelian TBS kelapa sawit berupa masih kurangnya ketaatan perusahaan dan pemenuhan kriteria batang panen TBS kelapa sawit yang belum maksimal.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya.” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Bapak: Dr. Dahlawi, M.Si. dan Ramzi Murziqin, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 tanpa kecuali.
9. Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, terimakasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca,

dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 21 Mei 2022
Penulis,

Vera Marlina



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Penjelasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Teori Peran (Peran Pemerintah).....	12
2.3. Teori Manajemen (Pengawasan)	18
2.4. Regulasi Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit	25
2.5. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian.....	29
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Sumber Data.....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya.....	36
4.1.1. Profil Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	39
4.1.2. Profil Perusahaan PT Fajar Baizuri & Brothers.....	41
4.1.3. Profil Perusahaan PT Ensem Lestari.....	42
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	


4.2.1.	Keterlibatan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.....	42
4.2.2.	Pengawasan Pemerintahan.....	56
4.2.3.	Hambatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	60

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

**DAFTAR LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Harga Tandan Buah Segar Buah Kelapa Sawit Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022.....	2
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3	Peran Pemerintah Menurut World Bank.....	16
Tabel 4	Indikator Penelitian.....	30
Tabel 5	Informan Penelitian.....	31
Tabel 6	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nagan Raya.....	37
Tabel 7	Penetapan Dan Pemantauan Harga TBS Kelapa Sawit Wilayah Barat.....	45

Gambar

Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya
- Lampiran 2 PERMENTAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Penelitian PT ENSEM
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Penelitian PT Fajar Baizuri & Brothers
- Lampiran 7 Berita Acara
- Lampiran 8 Perhitungan Indeks K
- Lampiran 9 Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai salah satu wilayah penghasil kelapa sawit di Indonesia dan merupakan provinsi kesembilan dengan luas tanaman perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yang mencapai 488 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.¹ Salah satunya kabupaten Nagan Raya. Adapun luas perkebunan kelapa sawit rakyat sekitar 5100 hektar dan perkebunan perusahaan besar sekitar 78.000 hektar. Sedangkan jumlah petani kelapa sawit per-Desember 2020 mencapai 2.689 orang yang tersebar di 8 kecamatan.² Dari jumlah petani tersebut dapat dilihat tanaman sawit cukup berperan penting dalam menunjang ekonomi petani sawit di Nagan Raya. Akan tetapi pada Desember 2021 dikutip dari ajnn.net menyebutkan akibat dari *Crude Palm Oil* (CPO) yang turun, menyebabkan Harga TBS juga ikut turun, dimana harga beli TBS di Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) seperti PT Enseam Nagan Raya berada pada harga Rp 1.300 per kilogram. Sedangkan PT Ujong Neubok Dalam (UND) per Januari berada pada harga 1.550 per kilogram. Sebelumnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit mengalami peningkatan harga yang tembus Rp 3.000 per kilogram yakni Rp 3.030.

¹ Badan Pusat Statistik, diakses pada <https://www.bps.go.id/site/chartResultTab>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.00.

² Kumparan.com, “Aktivitas Petani Sawit di Nagan Raya, Aceh” diakses pada <https://kumparan.com/acehkini/foto-aktivitas-petani-sawit-di-nagan-raya-aceh1vWBfI59zszs/full>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.35.

Namun, penetapan harga di Kabupaten Nagan Raya, kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya mengatakan, untuk harga buah Tandan Buah Segar (TBS) sawit di PT Fajar Baizuri 2.350 perkilo, Ensem 2.310, Seunagan Energy 2.340, PT BSP 2.300, UND 2.340, PT KIM 2.280, Raja Marga 2.310 dan SPS II 2.400. Selain itu, kepala dinas perkebunan juga mengatakan bahwa harga beli oleh Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) tidak dibawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah³.

Tabel 1 Rekapitulasi Harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Harga Per Kg TBS	PT Ensem Lestari	PT Fajar Baizury & Br0thers	PT Ujong Neubok Dalam
07 Januari	2.670	2.780	2.700
12 Januari	2.690	2.850	2.760
26 Januari	2.850	2.900	2.900
31 Januari	2.600	2.800	2.640
09 Februari	2.730	2.850	2.740
21 Februari	2.710	2.820	2.740
01 Maret	2.850	2.920	2.900
09 Maret	2.910	3.030	2.980
21 Maret	2.850	2.900	2.880
28 Maret	2.800	2.910	2.880
11 April	2.700	2.890	2.880
19 April	2.800	2.840	2.930
25 April	2.550	2.800	2.500
09 Mei	2.100	2.400	2.200
17 Mei	1.400	1.700	1.600
23 Mei	1.450	1.600	1.650
30 Mei	1.550	1.750	1.750

Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

Selain itu, harga Tandan Buah Segar yang ditetapkan untuk wilayah pesisir timur utara Aceh lebih tinggi dari pada harga Tandan Buah Segar di pesisir barat selatan Aceh sebesar Rp1.500 per kilogram untuk usia tiga tahun dan Rp2.200 per kilogram kebun usia 10 sampai 20 tahun di Perusahaan Kelapa Sawit

³ Indojoya, "Soal Harga Sawit, Ini Kata Kadis Perkebunan Nagan Raya" diakses pada <https://www.indojayanews.com/daerah/soal-harga-sawit-ini-kata-kadis-perkebunan-nagan-raya/>, tanggal 09 Juni 2022, pukul 09.00

setempat.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanian, dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi ketetapan harga minimal Tandan Buah Segar kelapa Sawit dari dinas pertanian dan perkebunan Aceh oleh Pabrik Kelapa Sawit.

Turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit membuat para petani sawit menjadi resah karena jika hal tersebut berlangsung lama akan berdampak pada kerugian petani sawit. Tidak hanya itu, turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit ini juga akan berimbas pada total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagan Raya. Hal ini dikarenakan subsektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya mempunyai persentase yang cukup besar terhadap total PDRB kabupaten Nagan Raya. Adapun faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit menurut hasil penelitian Mulyani adalah harga *Crude Palm Oil* (CPO) berpengaruh secara signifikan terhadap harga Tandan Buah Segar kelapa sawit.⁵

Kemudian menurut Andy Mulyana harga *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam negeri ditentukan oleh kondisi harga *Crude Palm Oil* (CPO) di Kuala Lumpur dan Rotterdam, yang sangat berkaitan dengan permintaan dan penawaran minyak kedelai sebagai bahan substitusi penting minyak goreng asal kelapa sawit. Disamping itu, minyak goreng juga merupakan produk paling menentukan gejolak harga dalam industri kelapa sawit. Tidak hanya itu minyak goreng juga sering

⁴ Serambi, "Gubernur Aceh diminta terbitkan pergub penetapan harga TBS sawit" diakses pada <https://aceh.antaranews.com/berita/216378/gubernur-aceh-diminta-terbitkan-pergub-penetapan-harga-tbs-sawit>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.10

⁵ Mulyadi, "Analysis Of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Prices". Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Vol. 5 No. 2, 2021. Hal, 315

dijadikan sebagai acuan utama bagi harga *Crude Palm Oil* (CPO) dan harga *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan acuan utama bagi harga Tandan Buah Segar.⁶

Perhitungan harga pembelian Tandan Buah Segar didasari pada harga jual CPO dimasukkan kedalam rumus yang ada di PERMENTAN No. 1 Tahun 2018. Harga yang ditetapkan tersebut menjadi harga ketetapan pembelian TBS oleh perusahaan kelapa sawit yang ada, itu adalah harga di tingkat PKS, sedangkan harga di tingkat petani biasanya lebih murah 200 sampai dengan 300 dari harga pabrik.

Harga TBS di tingkat petani selisih sangat jauh jika dibandingkan dengan harga TBS di Malaysia. Mansuetus Darto sebagai Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan bahwa harga TBS sawit yang dijual petani seharga Rp 1.385 per kilogram sedangkan harga TBS di Malaysia sebesar RM 435, yang mana bila dikonversi ke rupiah menjadi sebesar Rp 1,595 juta per ton TBS, artinya setara Rp 1.595 per kilogram. Harga TBS Indonesia ini terpantau tetap stabil, dan tidak terlalu memberi keuntungan lebih bagi petani, harga yang real diterima petani bisa jadi lebih murah daripada harga yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.⁷

Maka dari itu, untuk melindungi petani sawit dari gejolak perdagangan internasional, dan persaingan dalam usaha sawit perlunya peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait penetapan harga Tandan Buah Segar. Harga

⁶ Andy Mulyana, "Penetapan Harga Tandann Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan Dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral". Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2004. Hal, 3

⁷ SPKS. "Harga TBS sawit di petani Masih Rendah Bila Dibandingkan Dengan Harga TBS di Malaysia" diakses melalui <https://spks.or.id/detail-berita-harga-tbs-sawit-di-petani-masih-rendah-bila-dibandingkan-dengan-harga-tbs-di-malaysia>

Tandan Buah Segar yang telah ditetapkan akan sangat mempengaruhi kemampuan petani kelapa sawit untuk berproduksi. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh pada 6 Agustus 2018 telah menetapkan semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh diwajibkan untuk membeli TBS pekebun dengan harga minimal Rp 1.201,17 per kilogram dengan rendamen (kadar minyak dalam buah kelapa sawit) terendam 18,41 persen. Ketetapan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.⁸ Sampai saat ini panduan pembelian harga sawit di Aceh masih merujuk pada kedua regulasi diatas, karena belum memiliki Peraturan Gubernur Aceh maupun Peraturan Bupati Nagan Raya terkait dengan Tataniaga TBS⁹.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit bagi para petani sawit dan menghindari persaingan yang tidak sehat antar Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Namun Permentan ini hanya menyediakan pedoman atau rumus harga pembelian. Sedangkan pembentukan Tim Penetapan Harga, pembinaan dan kelembagaan terhadap petani sawit diserahkan kepada

⁸ Serambi, "Provinsi Tetapkan Harga TBS", diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/provinsi-tetapkan-harga-tbs>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.00.

⁹ Nasional Kontan, *Apkasindo Minta Pabrik Kelapa Sawit Patuhi Regulasi Harga TBS Petani*, <https://nasional.kontan.co.id/news/apkasindo-minta-pabrik-kelapa-sawit-patuhi-regulasi-harga-tbs-petani>. Diakses pada tanggal 14 April 2022.

perusahaan kelapa sawit.¹⁰ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini tidak ada pedoman penentuan harga tetapi mengikuti harga pasar yaitu 1.050/kg.¹¹

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut terlihat bahwa penentuan harga Tandan Buah Segar masih berada di bawah dominasi perusahaan sawit. Maka dari itu, komponen penentuan harga Tandan Buah Segar sangat ditentukan oleh perhitungan perusahaan. Jadi ketika perusahaan tidak bersedia membeli atau menurunkan harga Tandan Buah Segar, maka petani sawit akan sangat dirugikan. Kondisi tersebut juga menjadi dasar dan alasan Pemerintah Aceh menetapkan harga Tandan Buah Segar minimal bagi petani sawit dan juga perusahaan sawit di Aceh. Meskipun pada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diatur secara jelas mekanisme dan kategori petani yang harus mendapatkan perlindungan, namun undang-undang dapat menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa perlindungan petani adalah tanggungjawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peran pemerintah terhadap penetapan harga tanda buah segar perlu dilakukan agar dapat mengatasi selisih biaya produksi.¹² Peran pemerintah seharusnya segera diimplementasikan bagi

¹⁰ Serikat Petani Kelapa Sawit, “Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!”, diakses pada <https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebun-sudah-seharusnya-di-cabut>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 22.10.

¹¹ <https://aceh.antaranews.com/berita/295401/anjloknya-harga-dan-penderitaan-petani-kelapa-sawit-di-aceh-tamniang>. Diakses pada 16 Juli 2022.

¹² Sumarni, *Intervensi Pemerintah antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi*. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 2, April 2013. Hal. 48.

PKS agar menjadi acuan dalam pembelian/penjualan TBS petani dengan perusahaan, menghindari persaingan harga yang tidak sehat antar pabrik kelapa sawit, serta mendorong/menfasilitasi kemitraan perusahaan dengan kelembagaan pekebun.¹³

Namun, pekebun sawit yang tergabung dalam Apkasindo Aceh menyayangkan kekosongan kebijakan pemerintah Aceh dalam melindungi pekerbun sawit, dimana seharusnya Pemerintah Aceh mengeluarkan regulasi atau landasan hukum yang jelas terkait penetapan harga sawit yang melindungi pekebun sawit dari monopoli perusahaan sawit, dengan kata lain adanya ketentuan harga yang sah ditetapkan untuk dipatuhi dan tidak mendiskriminasi pihak manapun baik pekebun maupun perusahaan sawit¹⁴.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi petani sawit di Kabupaten Nagan Raya dengan mengacu pada ketetapan harga minimal TBS dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Adapun judul proposal ini adalah “Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya”.

¹³ Distanbun, Acehprov. *Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit*. <https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/kegiatan-dinas/rapat-penetapan-harga-tandan-buah-segar-tbs-kelapa-sawit>. Diakses pada 14 April 2022.

¹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2022/02/03/apkasindo-sesalkan-pabrik-sawit-turunkan-harga-tbs-sepihak-perusahaan-itu-bukan-keinginan-kita>. Diakses pada 14 Juli 2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit antar perusahaan di Kabupaten Nagan Raya. Padahal sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit bagi para petani sawit dan menghindari persaingan yang tidak sehat antar Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Namun Permentan ini hanya menyediakan pedoman atau rumus harga pembelian. Sedangkan pembentukan Tim Penetapan Harga, pembinaan dan kelembagaan terhadap petani sawit diserahkan kepada perusahaan kelapa sawit. Sehingga perlu adanya pendelegasian wewenang lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur harga Tandan Buah Segar kelapa sawit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang berhubungan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya?
2. Hambatan dalam penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemerintah dalam penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis bagaimana penetapan selisih harga antara perusahaan dan petani.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tandan Buah Segar (TBS)

Buah kelapa sawit dikenal sebagai Tandan Buah Segar (TBS). Untuk memanen TBS, pemetik harus menggunakan dodos atau pisau dengan tongkat panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS siap panen sangat mudah dikenali dari warna merah cerahnya dan jika ada 10-15 buah yang jatuh ke tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu penetapan harga tanda buah segar di Kabupaten Nagan Raya. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menghasilkan membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Hafizah/ Kajian Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar.	Kualitatif, dengan merumuskan implikasi implikasi yang terjadi dalam pembentukan harga CPO yang terintegrasi dengan pasar CPO dunia terhadap kebijakan perdagangan CPO di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Rotterdam sangat mempengaruhi pembentukan harga CPO di Indonesia. Penurunan harga CPO pada Pasar Rotterdam akan langsung menyebabkan harga CPO Indonesia akan turun. 2. Untuk memperbaiki posisi tawar Indonesia maka 	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif dan kebijakan harga terhadap CPO.</p> <p>Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Hafizah dalam penelitiannya mengkaji kebijakan pemerintah dengan menggunakan pendekatan analisis integrasi pasar di Indonesia sedangkan</p>

			salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengefektifkan bursa berjangka di Indonesia dan mengembangkan industri hilir dari minyak kelapa sawit.	penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penentuan harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.
2	Jefferson Situmorang/ Analisis kebijakan harga TBS kelapa sawit pada PIR perkebunan SEI Besitang Sumatera Utara.	Kualitatif, data primer berupa petani sawit yang tergabung dalam PIR perkebunan dan data sekunder berupa dokumen terkait perkembangan harga ditingkat lokal, pelabuhan, dan ekspor. Data yang dikumpulkan adalah data deret waktu.	Kebijaksanaan ini relatif sudah berjalan secara efektif meningkatkan harga jual petani. Tetapi masih terjadi suatu gejolak harga di beberapa daerah.	Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif dan kebijakan terhadap harga TBS kelapa sawit. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus dan lokus penelitian. Jefferson dalam penelitiannya mengkaji kebijakan terhadap harga TBS kelapa sawit pada PIR perkebunan SEI sedangkan penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penetapan harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.
3	Elisa Wildayana/ Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandann Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit.	Kuantitatif, Pengambilan sampling dilakukan secara sengaja (purposive), data dan informasi direkam menggunakan kuisioner.terstruktur (sistematis).	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan petani berbeda nyata dimana pendapatan petani plasma lebih besar (Rp29,33 Juta/ ha / tahun) dan petani lokal sebesar Rp22,67 Juta/ ha / tahun , demikian juga penerimaan petani berbeda nyata yang disebabkan oleh perbedaan harga TBS. Dua grand strategi dalam pengendalian harga TBS, yaitu: (1)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang harga TBS kelapa sawit. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Elisa dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dan fokus penelitiannya pada pendekatan pengendalian fluktuasi harga

			<p>perlunya kebijakan harga TBS untuk petani kelapa sawit, dan (2) Pada saat terjadi penurunan harga TBS, maka petani kelapa sawit perlu merawat lahannya agar jumlah TBS dapat meningkat dan melakukan usahatani lain.</p>	<p>tandann buah segar terhadap pendapatan petani kelapa sawit sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada peran pemerintah dalam penetapan TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.</p>
--	--	--	---	---

2.2. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 2005:641). Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹⁵

Menurut Suhady dalam Riawan, pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect* yang artinya adalah pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan lain sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai *the governing*

¹⁵ Soerjono, Soekanto. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. 2009. Hal. 234.

body of a nation, state, city, etc yang artinya lembaga atau badan resmi yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan lain sebagainya. Dilihat dari sifatnya, pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja¹⁶.

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran pemerintah menurut Siagian yaitu:¹⁷

1. Peran sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan aturan. Sebagai regulator pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan sebagai sarana pengaturan untuk masyarakat luas. Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai regulator adalah:

- a. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan petani.
- b. Kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok petani kelapa sawit.
- c. Peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit.

¹⁶ Tjandra,W. Riawan, dkk. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan. 2005. Hal. 197.

¹⁷ Sondang P. Siagian. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2009. Hal. 142.

- d. Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah petani kelapa sawit.
- e. Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kelapa sawit.

2. Peran sebagai Stabilisator

Peran pemerintah sebagai stabilisator, yaitu dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan yang tidak menimbulkan keresahan sosial, terutama yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan kesatuan serta keutuhan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

3. Peran sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika ada kendala dalam proses pembangunan mendorong dan menopang dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam memberikan saran dan bimbingan yang mendalam dan efektif bagi masyarakat, biasanya pemberian nasehat dilakukan melalui kelompok konsultan atau lembaga tertentu untuk memberikan pelatihan

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar

kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah sebagai berikut:¹⁸

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.
2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
4. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
6. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang

¹⁸

Anderson, James E , *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company. 2003. Hal. 20.

mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Peran pemerintah dalam ketiga hal di atas memiliki implikasi penting bagi pembangunan fisik maupun non fisik. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 3 Peran Pemerintah menurut World Bank

Jenis Peran	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran minimal	Menyediakan barang-barang publik melalui pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi mikro dan penyediaan fasilitas kesehatan publik	Melindungi rakyat miskin dengan memberikan program pengentasan kemiskinan dan bantuan bencana

A R - R A N I R Y

Peran antara	<ul style="list-style-type: none"> - Menanggulangi eksternalitas dengan memberikan perlindungan lingkungan dan pendidikan dasar - Mengatur monopoli Dengan membuat peraturan jasa umum kebijakan monopoli - Mengatasi informasi yang tidak sempurna berupa asuransi (kesehatan, jiwa pensiun), peraturan, keuangan, perlindungan, konsumen 	Menyediakan asuransi sosial dengan menyediakan dana pensiun, tunjangan pengangguran dan pemerataan pensiun
Peran aktif	Mengkoordinasikan kegiatan swasta dengan mendukung fungsi pasar	Redistribusi aset

Sumber : Mudrajad Kuncoro (2002: 110-111)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bidang pembangunan, pemerintah memiliki peran yang luas dan dibagi menjadi dua peran yaitu menanggulangi kegagalan pasar dan meningkatkan pemerataan. Setelah diberlakukannya otonomi daerah maka peran dan fungsi pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kini dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah agar semakin aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam bidang ekonomi utamanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan sektor Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.

2.3. Teori Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer (seseorang yang mengelola manajemen) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengordinasi, dan mengendalikan. Mengacu pada pengertian

manajemen di atas, terdapat lima (5) fungsi utama manajemen dalam organisasi, yaitu :¹⁹

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memutuskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan & bagaimana melakukannya. Ini menjembatani kesenjangan dari tempat kita berada & di mana kita ingin berada. Rencana adalah arah tindakan di masa depan. Ini adalah latihan dalam pemecahan masalah & pengambilan keputusan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya, yaitu bahan mentah, peralatan, modal, dan personel. Untuk mengatur bisnis melibatkan menentukan & menyediakan sumber daya manusia dan non-manusia untuk struktur organisasi. Pengorganisasian sebagai sebuah proses melibatkan:

3. Penempatan (*Staffing*)

Fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian & pengembangan personel yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur.

4. Pengarahan (*Directing*)

Ini adalah bagian dari fungsi manajerial yang menggerakkan metode organisasi untuk bekerja secara efisien untuk pencapaian tujuan

¹⁹ Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Wehrich. 2007. Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 253.

organisasi. Ini dianggap sebagai percikan kehidupan perusahaan yang menggerakkan tindakan orang-orang karena perencanaan, pengorganisasian, dan penempatan staf hanyalah persiapan untuk melakukan pekerjaan.

5. Pengawasan (controlling)

Pengendalian adalah pengukuran & koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mendapatkannya tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa manajemen adalah proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya lain yang diarahkan pada satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini hanya menggunakan fungsi pengawasan sebagai pengendalian pemerintah dalam penetapan pembelian TBS kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

1. **Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi, oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam setiap organisasi. Hal ini diungkapkan oleh Terry yang mengatakan: “Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai kekuatan terbesar organisasi, maka harus menjalankan fungsi manajerial yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dorongan (*actuating*).

dan monitor (*controlling*)".²⁰ Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen Dalam Negeri).²¹

Prayudi, dalam Ni'matul Huda, menyatakan bahwa pengawasan dapat bersifat:²²

1. Politik, bila yang menjadi sasaran adalah efektifitas dan/atau legitimasi.
2. Yuridis/hukum, bilamana yang menjadi ukuran merupakan penegakan hukum.
3. Ekonomi, bilamana yang ukuran adalah efektifitas.
4. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran ukuran adalah keadaan moralitas.

Konsep pengawasan menunjukkan adanya *checks and balances* untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam organ-organ negara/pemerintah sehingga hak-haknya dapat terjamin. Kelly menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga Negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda

²⁰ R.Terry, George dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 15.

²¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 2007, Jakarta : Penerbit Grasindo, hal. 312.

²² Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah* (Kajian terhadap Peraturan Daerah "Bermasalah" 2016). Hal. 34.

harus ada saling mengawasi, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:²³

1. "Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna."

Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif. Semakin terpenuhi kriteria-kriterianya, semakin efektif sistem pengawasannya. Adapun karakteristik tersebut adalah:²⁴

²³ Pasal 1 ayat (2) Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

1. Akurat.
2. Tepat waktu.
3. Obyektif dan menyeluruh.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis.
5. Realistik secara ekonomis.
6. Realistik secara organisasional.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.
10. Diterima para anggota organisasi.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik ada beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. Robbins and Coulter mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari empat dimensi yaitu: *standars*, *measurements*, *comparison* dan *Action*. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua dimensi pengawasan yang merupakan acuan dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:²⁵

1. Dimensi menetapkan standar (*Standar*) yaitu menetapkan standar (tujuan) atau hasil yang diinginkan untuk dapat melakukan sebagai membandingkan hasil sebagai kegiatan organisasi berlangsung. Standar juga membatasi apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dengan adanya standar maka sangat mudah untuk menemukan kesenjangan kualitas

²⁴ Hani Handoko, 1990, Manajemen Edisi II, Yogyakarta, BPFE. Hal. 373.

²⁵ Robbins, Stephen P., Coulter Mary. 2005. Management. International Edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall. Hal. 460

layanan. Standar harus jelas, tepat dan terukur, termasuk dalam waktu, untuk dapat dengan mudah berkomunikasi dan menerjemahkan atau dilakukan oleh seseorang. Ada penetapan tujuan sebagai penggunaan mengukur hasil aktual dan kemudian membandingkannya dengan keadaan yang di inginkan. Di luar kejelasan merumuskan hasil atau tujuan Hal ini juga diinginkan sebagai referensi yang jelas untuk standar kualitas melayani.

2. Dimensi melakukan tindakan (*action*) yaitu keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-Up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Proses *follow-Up* atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standar, ukuran atau norma.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memberikan umpan balik untuk melakukan perbaikan ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian sebelum menjadi lebih buruk dan sulit untuk diperbaiki. Pengawasan dimaksud memiliki fungsi untuk mengendalikan atau mengontrol sekaligus mengevaluasi segala bentuk regulasi-regulasi yang telah ditetapkan.

2.4 Regulasi Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Kelapa Sawit

Dasar Hukum Penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, sebagai dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Perkembangan regulasi penetapan harga TBS dimulai dengan berlakunya Permentan Nomor 627 Tahun 1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, Permentan Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Permentan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, kemudian Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dan terakhir diatur melalui Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 6 yaitu harga pembelian TBS ditetapkan oleh gubernur. Gubernur dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS dengan keanggotaan berasal dari unsur:²⁶

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit

²⁶ Permentan 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

- c. Perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit.

Dengan bantuan tim penetapan harga, pemerintah dapat menetapkan kebijakan tentang harga sawit yang berlaku di daerah tersebut. Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut harga yang diterima petani semuanya sama rata, sehingga tidak ada ketimpangan harga antara petani. Penerapan kebijakan pemerintah inilah yang menjadi faktor utama harga yang diterima petani.

Tujuan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit. Perlu kesepahaman semua *stake holders* terkait terhadap Implementasi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, antara lain :²⁷

1. Mekanisme Perhitungan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
2. Penetapan Harga TBS
3. Hak dan Kewajiban Kemitraan
 - a. Perusahaan Pemilik PKS
 - 1) Wajib menerima dan mengolah TBS mitra.
 - 2) Wajib membayar TBS dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

²⁷ Bpk.go.id “Permentan Nomor 01/2018 Bantu Sejahterakan Petani Sawit”. 2018. Diakses pada bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/09/64.Permentan-Nomor-01-2018-Bantu-Sejahterakan-Petani-Sawit.pdf. 12 Juni 2022

- 3) Wajib membina dan membimbing pekebun dalam bentuk penyuluhan langsung dalam hal teknik budidaya kelapa sawit.

b. Pekebun Kelapa Sawit

- 1) Wajib menyerahkan TBS pada PKS perusahaan mitra.
- 2) Wajib memenuhi mutu sesuai dengan permentan.
- 3) Wajib menerima bayaran TBS sesuai dengan tetapan tim penetapan harga TBS.

4. Dasar Penetapan Harga

5. Menetapkan formula yang disebut rumus harga TBS

- a. Pola mitra yang mewajibkan PKS mengolah TBS dengan biaya proses dibebankan pada perolehan CPO dan Kernel
- b. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan TBS menjadi CPO dan Kernel dan proses penjualan
- c. Harga CPO dan kernel adalah harga Fob (lokal + ekspor). Biaya tersebut akan dikeluarkan dari hasil penjualan produksi merupakan kompensasi yang disebut dengan Faktor "K"

7. Harga TBS ditetapkan di pabrik disebut *mill gate* (bukan di *farm gate*).

8. Hubungan Mitra yang dijembatani oleh Pemerintah sebagai Regulator antara Pabrik Kelapa Sawit dan Pekebun Kelapa sawit swadaya.


Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan harga TBS sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit

untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penetapan harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit tidaklah secara serta merta bisa dilaksanakan di daerah meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah disahkan, namun harus ada formulasi kebijakan baru untuk diterapkan di daerah atau biasa di sebut Peraturan Daerah/Qanun.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.²⁸ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori melainkan oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Pada penelitian ini, fakta-fakta diperoleh peneliti berkaitan dengan memori individual yang nantinya akan diolah menjadi sebuah memori kolektif terkait dengan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang penetapan harga pembelian tanda buah segar kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 4 Indikator Penelitian

Dimensi	Indikator	
Peran Pemerintah	1. Regulator 2. Stabilisator 3. Dinamisator	Sondang P. Siagian. <i>Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja</i> . Jakarta. PT Rineka Cipta. 2009.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi*, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51

²⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

Manajemen: Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar (<i>standards</i>) 2. Melakukan tindakan (<i>Action</i>) 	Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016, Hal.290)
--------------------------	---	--

3.3 Lokasi Penelitian

Lokus penelitian ini di kabupaten Nagan Raya. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut tidak lain karena menurut BPS pada tahun 2019 Nagan Raya termasuk kabupaten dengan luas tanaman terluas dan produksi sawit terbanyak di Provinsi Aceh, dengan luas 49.399 ribu hektar dan jumlah produksi sekitar 108.929 ton.³⁰

3.4 Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.³¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Perkebunan

³⁰ Badan Pusat Statistik, diakses pada <https://aceh.bps.go.id/site/chartResultTab>, tanggal 28 Desember 2021, pukul 11.00.

³¹ Iqbal Hasan, “*Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.*”,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 8.

Kabupaten Nagan Raya, Staff Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), Staff Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) dan petani sawit.

Tabel 5 Informan Penelitian

No	INFORMAN	Jumlah
1	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	2 orang
2	Manager PT Fajar Baizury & Brothers	1 orang
3	Manager PT Ensem Lestari	1 orang
4	Manager PT Ujong Neubok Dalam	1 orang
5	Petani sawit dari perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Nagan Raya	4 orang
Jumlah		9 orang

Sumber : data diolah oleh peneliti

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi literature dari buku-buku, media cetak dan internet. Sumber data sekunder juga berupa foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, skripsi, dan foto-foto selama penelitian berlangsung.³²

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

³² Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), Hal. 94

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³³ Observasi dilakukan melalui pengamatan tidak langsung di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Ensem Kabupaten Nagan Raya, Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) PT. Ensem Nagan Raya, serta proses penjualan sawit oleh petani sawit perkebunan rakyat dan perusahaan. Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keberhasilan pengumpulan data yang efektif.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, studi literature maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada yang dapat memberikan informasi terkait penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.³⁴

³³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hal .104.

³⁴ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bandung: CV. Alfabeta. 2005). Hal. 83.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data awal sebagai studi pendahuluan dan untuk memperoleh data penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) berupa wawancara semi-terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan.³⁶

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, *display data*, dan *coclusion drawing* atau *verification*.³⁷

³⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000), Hal. 143.

³⁶ *Ibdi.*, Hal. 64-65.

³⁷ S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), Hal.127.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini, diantaranya:³⁸

1. Reduksi data

Reduksi data adalah memilih dan merangkumkan data-data yang dianggap penting dan relevan dengan fokus penelitian penulis.³⁹ Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh dilapangan mengenai penetapan harga pembelian tandan buah segar di Kabupaten Nagan Raya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah *display data* atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁰ Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat penetapan harga pembelian tandan buah segar di Kabupaten Nagan Raya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan *display data* sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

³⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), Hal. 173-174.

³⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung. Alfabeta. 2009). Hal. 95.

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 61.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut yang terletak dalam koridor bagian barat Provinsi Aceh yaitu pada jalur Barat-Selatan, dan secara geografis berada pada posisi 03o 43' 50" – 04o 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96o 11' 23" – 96o 47' 58" Bujur Timur (BT) berupa daratan dengan luas wilayah 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh.⁴¹

Gambar 2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: <https://www.naganrayakab.go.id/>

⁴¹ Kab. Nagan Raya , *Kondisi Geografis*, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>. Diakses pada 14 Mei 2022.

Batas-batas administrasi Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat

Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan Lima Kecamatan dan ditambah tiga hasil pemekaran. Sedangkan Raya berarti Besar. Dengan jumlah kecamatan 10 (Sepuluh) Kecamatan 30 Kemukiman dan 222 Gampong. Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya adalah sebanyak 158.956 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 79.157 jiwa dan perempuan sebanyak 79.799 jiwa. Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya yaitu:

**Tabel 6 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Nagan Raya**

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Distribusi (%)
1	Beutong	1,017.32	28.70
2	Seunagan Timur	251.61	7.11
3	Seunagan	56.73	1.60
4	Suka Makmue	51.56	1.45
5	Kuala	120.89	3.41
6	Kuala Pesisir	76.34	2.15
7	Tadu Raya	347.19	9.79
8	Darul Makmur	1,027.93	29.00
9	Tripa Makmur	189.41	5.34
10	Beutong Ateuh Banggalang	405.92	11.45
Total		3,544.90	100

Secara administrasi, sampai dengan akhir tahun 2018 Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. Kecamatan Darul Makmur mempunyai

luas wilayah terluas yaitu 1.027,93 km² atau 29,00 persen dari luas wilayah kabupaten. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Beutong dengan luas 1.017,32 km² atau 28,70 persen. Kecamatan Tadu Raya, Seunagan Timur, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir Seunagan dan Suka Makmue mempunyai luas wilayah masing-masing 11,45 %, 9,97 %, 7,10 %, 3,41 %, 2,15 %, 1,60 % dan 1,45 % dari luas kabupaten. Sedangkan topografis wilayah kabupaten Nagan Raya secara umum terbagi atas 3 sub area:⁴²

- Kawasan Utara, merupakan wilayah pegunungan yang memiliki tanah relatif cukup subur, sebagian mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian lagi berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Beutong dan sebagian Seunagan Timur.
- Kawasan Tengah, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan jaringan irigasi yang cukup bagus sehingga sangat cocok untuk wilayah pengembangan padi dan palawija. Adapun kawasan tengah meliputi Kecamatan Seunagan, Kuala, Suka Makmue dan sebagian Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.
- Kawasan Selatan, merupakan kawasan pesisir pantai, cocok untuk kawasan pengembangan perikanan dan kelautan yang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, sebagian wilayah Kecamatan Tadu Raya dan Darul Makmur.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya sebagian besar digunakan untuk areal sawah dan perkebunan, permukiman/perumahan, dan hutan.

⁴² Naganrayakab, *Kondisi Geografis*, <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>. Diakses pada 14 Mei 2022.

4.1.1. Profil Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya

Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor: 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dan penertiban di bidang Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tanga dinas.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perkebunan.
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang perkebunan.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perkebunan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perkebunan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya dibidang perkebunan.
- h. Pembinaan UPTD.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya mempunyai Tugas Pokok antara lain:

1. Sekretariat: Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan

arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Perkebunan.

2. Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan: Mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup, pembinaan dan pengawasan perkebunan. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang program, pembinaan dan pengawasan perkebunan.
3. Bidang Pengembangan dan Produksi: Mempunyai tugas Menyusun rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaporan sesuai dengan bidang lingkup Pengembangan dan Produksi.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas.
- c. Kepala Bidang Program, Penyuluhan dan Pengawasan.
- d. Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dinas, Kepala Bidang lainnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi, Kepala Subbag dan Staf antara lain :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Keuangan dan Pelaporan.
- c. Kepala Seksi Program dan Penyuluhan.
- d. Kepala Seksi Pengawasan dan Perkebunan.
- e. Kepala Seksi Perluasan dan Perlindungan Tanaman.
- f. Kepala Seksi Produksi dan Pembenihan.

4.1.2. Profil Perusahaan PT Fajar Baizuri & Brothers

PT Fajar Baizuri & Brothers adalah badan usaha milik swasta yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1990 Tanggal 14 Februari 1990 tentang penyertaan modal Negara RI. Untuk pendirian perusahaan PT. Fajar Baizuri & Brothers bergerak di dibidang industry dan pertanian. Perusahaan secara legal didirikan pada tahun 1987 sesuai dengan akte pendirian yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 24, pada tanggal 24 Maret 1987 dan No. 247.

Pada tahun 1991 pemrakarsa proyek/perusahaan telah mulai melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit di Desa Rambong, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya. Pada saat ini diarea perkebunan milik perusahaan juga sudah terdapat Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Beberapa fasilitas produksi PKS yang ada sebenarnya dirancang untuk kapasitas produksi 45 ton TBS per jam. Sejalan dengan rencana rehabilitas, replanting dan penambahan luas areal tanaman baru, maka kapasitas produksi PKS tersebut direncanakan untuk ditingkatkan menjadi 45 ton TBS per jam.

4.1.3. Profil PT Ensem Lestari Jaya

Nama Usaha dan atau Kegiatan : PT. Ensem Lestari Jaya

Jenis Badan Usaha : Perseroan Terbatas (PT)

Alamat Perusahaan/Pemrakarsa : Jalan Kalimantan No. 1 H Kel. Pandau
Hulu Kotamadya Medan

Email : ensemgroup@yahoo.com

Status Permodalan : Non PMA/PMDN

Bidang Usaha dan atau Kegiatan : Industri Pengolahan Minyak Kelapa
Sawit,transportasi dan dagang umum

Penanggung jawab : Jusdin Halim

4.2. Hail Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Keterlibatan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat⁴³. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam Pasal 12 ayat (3)

⁴³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.

Menurut Soekanto peran adalah penyesuaian kedudukan, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.⁴⁴ Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengontrol jalannya investasi usaha perkebunan, melalui mekanisme perizinan dan regulasi. Dalam konteks hukum administrasi negara, pada dimensi yang luas bahwa pemerintah daerah memiliki aturan sebagai sarana untuk mengontrol dan sekaligus untuk mengendalikan suatu kegiatan dan bersamaan sebagai legitimasi yuridis dan sebagai bentuk perlindungan hukum suatu kegiatan usaha. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah yang di berikan kewenangan mengatur dalam kegiatan usaha perkebunan, seharusnya dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha tersebut. Peran pemerintah khususnya Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dalam penetapan harga penjualan kelapa sawit diuraikan berdasarkan indikator berikut ini:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Regulator berasal dari kata regulasi yang artinya peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator, yang bahwa berarti pemerintah mempunyai peran untuk membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme penetapan harga. Peran pemerintah

⁴⁴ Rosramadhana, Menulis Etnografi Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis, Yayasan Kita Menulis, 2020.

sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi antara lain dengan membuat peraturan dalam bidang ekonomi juga dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi. Pada penelitian ini, peneliti menemukan hasil bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan perannya sebagai regulator dalam upaya penentuan harga Tanda Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan perbedaan harga kan kita merujuk ke permentan No 2 Tahun 2018, di sana jelas bahwa penetapan harga itu dilakukan oleh dinas perkebunan provinsi Aceh sedangkan dinas kabupaten hanya memantau suasana dilapangan.”⁴⁵

Demikian juga wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

“Aturan mengacu pada provinsi, dinas perkebunan melakukan rapat tim secara berkala, kemudian dinas perkebunan Nagan Raya merupakan tim dalam penetapan TBS, jadi kalau pembuatan khusus semacam perbup masih belum dilaksanakan. Respon masyarakat sangat positif, masyarakat menginginkan PKS membeli dengan harga yang sudah ditetapkan, hanya saja hasil produksi TBS petani buah matang panen tidak sesuai. Syarat-syaratnya buah membrondol, minimal dua brondolan per TBS. janjang tidak boleh panjang. Kemudian buah harus sampai 1x24 jam ke pabrik terkadang hal ini terabaikan. Sehingga rendemennya yang di dapat oleh pabrik itu rendah. Kemudian harganya ikutan rendah juga⁴⁶.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah terutama Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya hanya mengikuti regulasi dari Provinsi sebagai pedoman dalam penetapan harga TBS. Dalam hal ini Pemerintah

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022.

⁴⁶ Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Akmaizar) pada tanggal 27 Juni 2022.

Daerah hanya sebagai tim perwakilan Kabupaten pada Provinsi yang melakukan penetapan harga. Kemudian tugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan terhadap harga beli terhadap pabrik yang dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP). Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya:

Tabel 7 Penetapan dan Pemantauan Harga TBS Wilayah Barat

No	Bulan	Rata-Rata Harga CPO/Kg (Rp)	Rata-Rata Harga Palm Kernel/Kg (Rp)	Indeks "K"
1	Januari	13.908	11.047	89,21 %
2	Februari	14.772	11.433	87,58%
3	Maret	15.707	13.965	87,63%
4	April	16.010	14.032	88,75%
5	Mei	11.400	7.960	87,55%
6	Juni	12.441	8.228	83,49%

Sumber: Berita Acara Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Aceh (2022)

Keterangan:

- Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun kelapa sawit.
- Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
- Palm Kernel* yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
- Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan rendemen inti sawit (PK) adalah berat CPO/PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.

Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

Nomor : 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 menggunakan Rumus sebagai berikut

:

15

$$\text{Keterangan : Indeks "K"} = \frac{\text{CPO} + \text{PK}}{(4 \times 7) + (4 \times 7)} \times 100\%$$

Harga tandan buah segar dilakukan melalui proses pembahasan dan diskusi, pembahasan tersebut membahas tentang larangan sementara ekspor CPO mengenai harga TBS yang diperoleh dari pusat pemasaran kelapa sawit dan harga pasar. Dalam penentuan penetapan harga TBS indikatornya adalah terletak pada indeks “K” untuk menentukan rata-rata harga CPO dengan rata-rata harga kernel. Berdasarkan data diatas, dalam jangka waktu 6 bulan di tahun 2022, harga CPO dan kernel tertinggi berada di bulan april dan rendamen paling besar diperoleh di bulan Januari.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan staff TU PT Fajar Baizury & Brothers yang menyatakan:

“pemerintah telah menetapkan peraturan dalam hal pembelian kelapa sawit, tentu dengan aturan ini menjadi pedoman kami dalam melakukan transaksi dengan masyarakat yang akan menjual kelapa sawitnya, namun terjadinya perbedaan harga bukan dikarenakan tidak mengikuti aturan tersebut, melainkan kami juga melihat kualitas panen yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini salah satu yang menjadi pertimbangan kami⁴⁷.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan manager PT Ensem Lestari yang mengatakan bahwa:

“Iya peraturan sudah jelas, kita menjual sesuai dengan harga pasar meskipun nanti juga ada perbedaan harga ini bahkan terjadi tiap tahun selalu berubah-ubah. Iya kalo peraturan memang kita tidak selalu mengikuti aturan yang ada.⁴⁸”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap perusahaan kelapa sawit menunjukkan bahwa dalam melakukan pembelian kelapa sawit dari masyarakat,

⁴⁷ Wawancara dengan PT Fajar Baizury & Brothers (Era) pada tanggal 28 Juni 2022.

⁴⁸ Wawancara dengan PT Ensem Lestari (Suhari) pada tanggal 28 Juni 2022.

tidak semua perusahaan dan tidak selalu mengikuti kebijakan dari pemerintah. Hal ini disebabkan beberapa faktor sehingga harga pembelian cenderung fluktuatif.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan II (petani sawit yang menjual sawit ke agen) yang menyatakan:

“Terkait dengan regulasi pemerintah saya rasa sudah ditentukan pada pembelian sawit ini. Namun yang saya rasakan sekarang harga sawit sudah turun sangat jauh. Dengan menurunnya harga tandan buah sawit membuat penghasilan saya berkurang dulu waktu harga sawit normal penghasilan yang saya dapatkan bisa memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya, namun setelah harga sawit turun penghasilan yang saya dapatkan hanya pas-pasan untuk kebutuhan pokok saja.⁴⁹”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan II (petani sawit yang menjual sawit ke agen) di atas menunjukkan bahwa harga TBS kelapa sawit yang terus menurun membuat kebutuhan hidup semakin sulit, dengan itu adanya kebijakan pemerintah dalam penetapan harga sawit akan sangat membantu para petani kelapa sawit dalam meningkatkan perekonomian.

Dari hasil wawancara keseluruhan di atas bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya hanya mengikuti regulasi dari Provinsi sebagai pedoman dalam penetapan harga TBS. Dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya sebagai tim perwakilan Kabupaten pada Provinsi yang melakukan penetapan harga. Kemudian tugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan terhadap harga beli terhadap pabrik yang dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP). Namun, aturan maupun kebijakan dari pemerintah provinsi masih belum

⁴⁹ Wawancara dengan informan II (Rasyidin) pada tanggal 28 Juni 2022.

dilaksanakan secara keseluruhan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit, sehingga harga pembelian kelapa sawit berbeda-beda antar perusahaan.

Dalam proses wawancara peneliti mendapat hambatan saat melakukan wawancara dengan PT Ujong Neubok Dalam. Peneliti menunggu surat balasan untuk melakukan wawancara, setelah surat balasan diterima. Kemudian peneliti dalam melakukan wawancara diarahkan untuk bertemu manager. Manager mengatakan bahwa:

“kamu tidak bisa melakukan penelitian karena penetapan harga pembelian sawit bersifat rahasia, dan seluruh pertanyaan-pertanyaan wawancara kamu mengarah ke harga TBS, jadi saya tidak bisa melakukan wawancara. Terkait dengan surat balasan yang sudah kamu terima, itu kesalahan dari awak saya mungkin dia tidak baca isi dari surat penelitian kamu.”⁵⁰

Sedangkan manager menyebutkan harga pembelian kelapa sawit yaitu Rp 1.050-., tanpa sengaja harga pembelian telah terpublikasi. Ada beberapa alasan PT tersebut menolak wawancara peneliti karena: Pertama, penetapan harga bersifat rahasia. Kedua, manager harus berkonsultasi lebih lanjut dengan pemilik perusahaan yang mana pemiliknya adalah Bupati Nagan Raya. Ketiga, bahwa pertanyaan-pertanyaan wawancara mengarah pada harga jadi manager tidak bersedia melakukan wawancara.

Selain itu, manager tersebut mengatakan tidak memiliki keberanian untuk mendiskusikan soal harga karena saat peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat akan terjadi perbedaan pendapat soal harga. Kemudian peneliti juga melakukan observasi bahwa pembelian kelapa sawit pada PT ENSEM bernilai

⁵⁰ Wawancara dengan PT Ujong Neubok Dalam (IW) pada tanggal 28 Mei 2022.

jual lebih rendah dibandingkan dengan PT Ujong Neubok Dalam yang berada sejauh 5 km dari akses Jl. Lintas Barat Sumatera/Jl. Meulaboh-Banda Aceh.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan, pemerintah sudah melaksanakan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan penetapan harga TBS, untuk sementara pemerintah berpegang pada permentan Nomor 1 tahun 2018 karena peraturan dari Pergub/berbup belum ada. Disini pemerintah juga melakukan teguran bagi perusahaan yang melanggar peraturan yang berlaku, namun untuk melakukan pencabutan surat izin belum dilakukan sehingga masih ada perusahaan yang tidak mengikuti peraturan dari pemerintah karena ada beberapa alasan yaitu buah yang belum masuk masa panen tapi sudah dipotong, masalah transportasi dan yang paling menonjol disini adalah adanya persaingan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perlunya ketegasan lebih lanjut dari pemerintah dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit agar dapat memberikan kesejahteraan kepada petani sawit.

2. Peran Pemerintah sebagai Stabilisator

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan agar tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan. Dalam hal ini Dinas Perkebunan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga memberikan informasi kepada pabrik kelapa sakit (PKS) dalam penentuan harga

jual sawit. Sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya yang menyatakan bahwa:

“Usaha dinas perkebunan memberikan pendampingan, pemahaman kepada masyarakat agar bisa berhimpun dan bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Kemudian bekerjasama dengan perusahaan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi melakukan manajemen praktis terkait dengan aspek budidayanya, kemudian aspek panen dan pasca panen yang muaranya petani bisa menghasilkan TBS yang berkualitas. Dan pabrik bisa menghargainya dengan harga yang tinggi.”⁵¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

“Perbedaan harga yang terjadi itu di tingkat petani akibat adanya rantai pemasaran dan mekanisme pasar. Jadi di antara satu lokasi dan lokasi lainnya harganya berbeda. Ini disebabkan oleh transportasi, jarak dll. dinas perkebunan hanya memberikan peringatan kepada pabrik-pabrik yang tidak melakukan pembelian sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, seperti sanksi administrasi, teguran, peringatan dan sebagainya. Namun, dalam segi lain pencabutan izin dan sebagai masih belum dilakukan.”⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dinas perkebunan telah melaksanakan dengan memperhatikan petani serta perusahaan, hal tersebut dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan sosialisasi baik pada aspek budidaya, dan pemanenan. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah juga menindaklanjuti terhadap pabrik-pabrik yang tidak menetapkan harga sesuai aturan yang berlaku dengan memberikan sanksi ataupun teguran agar mendapat efek jera. Namun, Dinas Perkebunan masih belum

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

⁵² Wawancara Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Akmaizar) pada tanggal 27 Juni 2022

sampai pada tahap pencabutan izin perusahaan dengan pertimbangan Pendapatan Asli Daerah masih sangat bergantung dengan adanya pabrik-pabrik tersebut.

Selain itu, Dinas Perkebunan mengajak petani untuk bermitra dengan perusahaan Kelapa Sawit. Adapun kriteria petani mitra, bibit harus bersertifikat tidak boleh bibit dura, dan wajib ikut kelembagaan/kelompok yang memiliki badan hukum. Dua hal itu sebagai syarat utamanya.

Sebanyak 11 Direktur PMKS/PKS diberi sanksi oleh Dinas Perkebunan seperti sanksi administrasi, teguran, peringatan dan sebagainya bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan, yang disurati Pemerintah kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam surat Nomor: 601/106/2022 yakni PT Socfindo Seunagan, PT Socfindo Seumanyam, PT Kallista Alam (KA), PT Fajar Baizury & Brothers (FBB), PT Surya Panen Subur (SPS) 2, PT Ujong Neubok Dalam (UND), PT Beurata Subur Persada (BSP), PT Sawit Nagan Raya Makmur (SNRM), PT Kharisma Iskandar Muda (KIM), PT Ensem Lestari dan PT Raja Marga.⁵³

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan staff TU PT Fajar Baizury & Brothers yang menyatakan:

“Sistemnya adanya perjanjian kerja sama SPK (Surat Perjanjian Kerja). Jadi awalnya jika ingin menjadi mitra PT maka PT harus survei dulu dimana lokasi pertama apakah memasuki kawasan hutan lindung atau memasukin buah curian, karena PT fajar sudah memiliki sertifikat dari kementerian maka harus jelas asal usul buah. Setelah itu kemudian baru berapa pasokan, berapa tonasinya, setelah semua terpenuhi baru kemudian selama setahun masih di bawah naungan PT kemudian jika ada perkembangan maka baru dia naik perjanjian langsung sendiri dan punya SPK sendiri, tidak menjadi naungan PT tapi udah menjadi agen.”⁵⁴

⁵³ Acehtribunnews, “Pemkab Nagan Raya Surati 11 Pimpinan PMKS Soal Harga TBS” diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/03/pemkab-nagan-raya-surati-11-pimpinan-pmks-soal-harga-tbs>

⁵⁴ Wawancara dengan PT Fajar Baizury & Brothers (Era) pada tanggal 28 Juni 2022.

Hasil wawancara di atas bahwa PT Fajar Baizury & Brothers melakukan pemanenan sawit berdasarkan dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan PT Ensem Lestari yang menyatakan sebagai berikut:

“Peran dalam membeli kita sesuai dengan harga CPO yang berlaku di pasaran, sesuai dengan kontraknya, tapi itu ditetapkan dengan hasil rendemen. Hasil rendemen adalah hasil pengolahan sawit. Artinya kita mengikuti dari kebijakan pemerintah, bagaimana semestinya maka seperti itu akan kita laksanakan.”⁵⁵

Hasil wawancara di atas PT Ensem Lestari sudah melakukan jual beli TBS kelapa sawit berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada tindakan yang melanggar aturan. Hal ini memberikan transparansi kepada masyarakat sebagai salah satu pemasok buah sawit pada PT Ujong Neubok Dalam.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan I (Agen kelapa sawit) dalam penjualan TBS kelapa sawit sebagai berikut:

“praktek jual sawit yang dilakukan yaitu agen datang langsung ke kebun langsung ditimbang berapa ton, kemudian langsung di bayar. Kemudian untuk sementara belum tau terhadap regulasi pemerintah karena habis lebaran mungkin ada kenaikan harganya, kemudian tidak tahu tentang adanya permentan penetapan harga sawit.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I (agen kelapa sawit) di atas bahwa tidak mengetahui dengan adanya regulasi dari pemerintah dalam penetapan harga sawit sehingga hanya melakukan penjualan sebagaimana harga yang berlaku tanpa melihat kebijakan yang ditetapkan.

⁵⁵ Wawancara dengan PT Ensem Lestari (Suhari) pada tanggal 28 Juni 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan Informan I (Syaikani) pada tanggal 28 Juni 2022.

Hasil wawancara keseluruhan di atas dengan beberapa informan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tahap koordinasi antara dinas sebagai Stabilisator dalam pengimplentasian kebijakan dan beberapa perusahaan kelapa sawit tidak terlepas dari mekanisme kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam menentukan harga pembelian TBS kelapa sawit. Peran Dinas Perkebunan membantu fasilitasi untuk petani mitra, membuat kontrak kerjasama baik koperasi maupun kelompok tani langsung dengan perusahaan. Akan tetapi, sebagian masyarakat hanya melakukan penjualan TBS kelapa sawit tanpa mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu perhatian dan pemahaman pemerintah lebih jauh kepada masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku.

3. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) kemudian melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai harga jual Tandan Buah Segar kelapa sawit, pemerintah mendampingi masyarakat langsung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah sebagai penggerak sangat efektif dalam penetapan harga pembelian dan penjualan kelapa sawit, maka peran pemerintah untuk memberikan motivasi dan bimbingan sangat dibutuhkan sehingga mampu mempengaruhi masyarakat dan perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menyatakan:

“dinas perkebunan dalam menyeragamkan harga meminta masyarakat untuk menghimpun dalam himpunan petani kemudian mengarahkan mereka untuk bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS), ini yang menjadi hambatan kurang berminat dalam melakukan kemitraan yang digagas. Dikarenan dengan adanya kemitraan petani akan terikat dalam pembelian sawit.”⁵⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

“usaha dinas perkebunan memberikan pendampingan, pemahaman kepada masyarakat agar bisa berhimpun dan bermitra dengan PKS.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendorong dan memelihara serta menjaga harga penjualan kelapa sawit pemerintah memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti mengadakan himpunan sebagai bentuk perkumpulan masyarakat tani agar dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan kelapa sawit.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya bahwa PT Fajar Baizury & Brothers juga telah diberitahukan terkait dengan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat dalam penetapan harga penjualan kelapa sawit. Berikut hasil wawancara dengan PT Fajar Baizury & Brothers yang mengatakan:

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Akmaizar) pada tanggal 27 Juni 2022

“Penetapan harga jual kelapa sawit tentu akan kita update selalu, masyarakat tidak pernah mengkritik apapun selama ini, hanya saja tidak adanya jalin kerjasama antara kami dan masyarakat untuk memastikan harga yang berlaku dan hal ini bisa memberi keadilan serta adanya musyawarah harga.”⁵⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Informan I (agen kelapa sawit) yang menyatakan bahwa:

“selaku petani kelapa sawit saya juga melakukan kerjasama dengan petani sawit lainnya, membuat sebuah pertemuan dan juga membahas persoalan harga, namun kami tidak bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan kelapa sawit, karena hal tersebut akan banyak merugikan kami sebagai masyarakat.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara Informan I dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum bersedia dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan kelapa sawit.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berperan sebagai Dinamisator bahwa dalam penyeragaman harga penjualan kelapa sawit, pemerintah kabupaten Nagan Raya mengarahkan masyarakat untuk dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan. Namun, masih ada masyarakat yang tidak bersedia untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan sehingga hal ini menjadi faktor penghambat bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dalam penetapan harga TBS. Berdasarkan hasil observasi dari peneliti masih banyak masyarakat yang tidak menjalain kerja sama (mitra) dengan perusahaan kelapa sawit karena masyarakat harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh perusahaan.

⁵⁹ Wawancara dengan PT Fajar Baizury & Brothers (Era) pada tanggal 28 Juni 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan Informan I (Syaikani) pada tanggal 28 Juni 2022.

4.2. Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif mungkin didalam mencapai tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah tentu melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nagan Raya karena ini merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, karena usaha kebun kelapa sawit adalah salah satu usaha terbesar di Kabupaten Nagan Raya sebagai usaha yang menggerakkan ekonomi masyarakat.”⁶¹

Hasil wawancara di atas bahwa pemerintah melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat yang sangat perlu mendapat pelayanan khusus dari pemerintah. Selanjutnya pernyataan di atas diperkuat oleh Kepala Seksi Program dan Penyuluhan dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

“Kita selalu memantau harga yang terjadi saat ini, hal ini dilakukan per minggu di lakukan pemantauan harga yang di beli oleh pabrik. Hanya saja menghadapi penurunan harga yang sedang trend saat ini dinas perkebunan berupaya melakukan pemantauan itu secara harian. Jadi ada petugas khusus yang disebut petugas informasi pasar (PIP). Disediakan khusus untuk melakukan pemantauan harga TBS dan komoditi lainnya.”⁶²

Hasil wawancara di atas terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dapat diartikan bahwa Disbun telah melakukan bentuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berarti kegiatan ini sudah berjalan semestinya dimana tindakan pemantauan, meminta keterangan serta melakukan atau membuat salinan dokumentasi dilakukan berdasarkan aturan.

Dalam hal pengawasan sebagai masyarakat mengetahui bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya terhadap perusahaan-perusahaan TBS kelapa sawit. Sebagaimana wawancara

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

⁶² Wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Akmaizar) pada tanggal 27 Juni 2022

dengan informan III (petani sawit yang menjual langsung TBS ke PT) yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah pengawasan pemerintah tentang perusahaan-perusahaan ini yang saya tau pernah dulu ada dari pemerintah yang turun langsung ke pabrik hanya sampai situ yang saya tau untuk masalah apa yang dilakukan saya juga tidak tau, dan seharusnya jika ada harga yang tidak sesuai maka harus di tindak.”⁶³

Dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya bahwa sudah melakukan pengawasan dengan rutin terhadap harga jual kelapa sawit. Pengawasan dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu sekali bahkan juga dilakukan pengawasan harian dalam rangka untuk memaksimalkan pengawasan harga jual.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan, pemerintah sudah melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan. Pemerintah juga melakukan pemantauan harga untuk setiap minggu. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantaun harga setiap hari yang dilakukan oleh petugas khusus yang disebut dengan Petugas Informasi Pasar (PIP).

1. Menetapkan Standar (*Standards*)

Menetapkan standar (*standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menetapkan aturan penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa

⁶³ Wawancara dengan informan III (Deri Friandy) pada tanggal 28 Juni 2022.

sawit kepada perusahaan kelapa sawit (PKS). Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya:

“Dalam penetapan harga standar atau sesuai dengan pada umumnya, seperti permentan sebagai pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan, hal ini tentu membawa kepastian dan keuntungan bagi masyarakat atau petani sawit rakyat. Harapan dari adanya permentan ini dapat menjadikan mata pencaharian petani sawit sebagai sumber pendapatan. Tetapi dengan harga sawit yang berfluktuasi sekarang ini memberi dampak yang besar pada penghidupan petani sawit.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah khususnya Dinas Perkebunan Provinsi melakukan penetapan harga sesuai dengan permentan yang menjadi pedoman untuk seluruh Dinas Perkebunan Kabupaten di Provinsi Aceh.

2. Melakukan Tindakan (*Action*)

Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan jika terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi, maka perlu dilakukan tindakan follow-up berupa pengoreksian penyimpangan yang terjadi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya:

“Kami melakukan tindakan sesuai dengan wewenang dan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya hal demikian didukung dengan selalu ada laporan serta kegiatan pengevaluasian yang dilakukan setiap 1x setahun dengan turun langsung melihat keadaan pabrik apakah sudah melakukan hal yang semestinya atau tidak apa bila ada hal yang tidak sesuai kami

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

*akan melakukan peneguran, serta melakukan dokumentasi dan pengambilan sampel sebagai laporan kami.*⁶⁵”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengambil tindakan/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang berlaku. Dan melakukan evaluasi sebagai tindakan untuk mengawasi perusahaan TBS kelapa sawit.

4.3. Hambatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dalam penetapan harga TBS kelapa sawit mengalami masa pasang-surut yang disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, baik bersifat internal maupun eksternal, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya menyatakan sebagai berikut:

*“Tantangan kita pertama adanya sebagian PKS yang tidak atau belum bisa menerapkan harga pembelian TBS yang ditetapkan, kedua petani belum bisa sepenuhnya memenuhi kriteria batang panen TBS. ketiga, dinas perkebunan belum bisa memaksimalkan pengangkutan TBS oleh masyarakat dalam waktu 1x24 jam (transportasi, sarana dan prasarana) tantangan-tantangan ini akan diperbaiki sehingga kedepan TBS masyarakat dapat dihargai oleh PKS sesuai dengan harga ketetapan.”*⁶⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Program dan Penyuluhan dan Perkebunan dengan pertanyaan “Apakah dengan ada aturan ini sudah menyelesaikan persoalan perbedaan harga Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?”. hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Abdul Latif) pada tanggal 27 Juni 2022

“Belum, karena faktor kriteria batang panen kemudian jarak anatar lokasi kebun dan pabrik, kemudian rantai masok dan pemasarannya, apakah petani menjualnya melalui parbik atau agen perantara. Kemudian agen perantara ini juga terdapat beberapa agen baik agen desa, kecamatan. Hal ini semua berpengaruh terhadap persoalan perbedaan harga sawit.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya selaku pemerintah masih terdapat hambatan dalam penetapan pembelian TBS kelapa sawit yang disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Adanya perusahaan kelapa sawit yang tidak mengikuti kebijakan penetapan harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan sehingga petani menerima produk dari hasil penjualan lebih rendah dibandingkan petani yang berada di wilayah dengan perusahaan yang berbeda. Selain itu, fluktuasi harga penjualan kelapa sawit berpengaruh langsung terhadap jumlah pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit. sehingga dalam pencegahan fluktuasi harga penjualan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
2. Petani masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria batang panen Tandan Buah Segar kelapa sawit, bahwa petani sawit memperoleh keuntungan dari usaha taninya namun harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul di tingkat petani masih rendah karena buah sawit yang dihasilkan masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya (Akmaizar) pada tanggal 27 Juni 2022

3. Dinas Perkebunan belum bisa memaksimalkan pengangkutan Tandan Buah Segar masyarakat dalam waktu 1x24 jam (transportasi, sarana dan prasarana) tantangan-tantangan ini akan diperbaiki sehingga ke depan Tandan Buah Segar masyarakat dapat dihargai oleh Pabrik Kelapa Sawit sesuai dengan harga ketetapan. Dalam hal ini infrastruktur khususnya jalan masih belum memadai mengakibatkan TBS petani tidak dapat dijual atau membutuhkan waktu yang lama dalam mengangkut kelapa sawit dari kebun ke perusahaan. Dampaknya adalah harga TBS akan jatuh disebabkan oleh tingginya biaya transportasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya memiliki peran dalam mengatur penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan harga pembelian TBS di Kabupaten Nagan Raya, pemerintah sebagai Regulator hanya mengikuti regulasi dari Provinsi sebagai pedoman dalam penetapan harga TBS. Dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya sebagai tim perwakilan Kabupaten pada Provinsi yang melakukan penetapan harga. Kemudian tugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan terhadap harga beli terhadap pabrik yang dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP). Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai Stabilisator dalam pengimplementasian kebijakan dan beberapa perusahaan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian mekanisme yang dilakukan tidak terlepas dari proses kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam menentukan harga jual TBS kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai Dinamisator bahwa dalam penyeragaman harga penjualan kelapa sawit pemerintah mengarahkan masyarakat untuk dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan. Namun, masih adanya masyarakat yang tidak bersedia untuk

melakukan kemitraan ini sehingga hal ini menjadi faktor penghambat bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah sebagai Fungsi Pengawasan bahwa sudah melakukan pengawasan dengan rutin terhadap harga jual kelapa sawit. Pengawasan dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu sekali bahkan juga dilakukan pengawasan harian dalam rangka untuk memaksimalkan pengawasan harga jual.

2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut: (a) Ketaatan perusahaan dalam mengikuti peraturan dari pemerintah dalam penetapan harga pembelian kelapa sawit. (b) Pemenuhan kriteria batang panen TBS kelapa sawit. (c) Memaksimalkan pengangkutan TBS dalam waktu 1x24 jam (transportasi, sarana dan prasarana) tantangan-tantangan ini akan diperbaiki sehingga ke depan TBS masyarakat dapat dihargai oleh PKS sesuai dengan harga ketetapan.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi dan melakukan penetapan harga penjualan kelapa sawit sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar lebih mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mentaati peraturan.
2. Pemerintah Perkebunan Kabupaten Nagan Raya agar memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat untuk menghasilkan panen kelapa sawit yang bernilai tinggi. Peranan penting dari Dinas Perkebunan dalam

meningkatkan bidang pertanian seperti pemberian penyuluhan, bantuan bibit dan pupuk, pengendalian harga, dan penelitian.

3. Pemerintah dapat memaksimalkan pengangkutan TBS baik transportasi, sarana dan prasarana agar dapat menciptakan harga yang sesuai.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Fatoni, 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Amstrong, Gary & Philip, Kotler. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Fandy Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Bayu Medi publishing)
- Hani Handoko, 1990, *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta, BPFE.
- Iqbal Hasan. 2002. “*Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.”, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Koontz, Harold & Cyril O’Donnel & Heinz Weihrich. 2007. *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Lexy. J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Miles dan Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.)
- Mulyana, Andy. 2004. “*Penetapan Harga Tandann Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan Dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral*”. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Robbins, Stephen P., Coulter Mary. 2005. *Management. International Edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Sondang P. Siagian. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

S.Nasution, 1999. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito)

Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung. Alfabeta)

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung: CV. Alfabeta.)

Widodo, Djoko. 2007. *Analisi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Widjono HS, 2007. *Bahasa indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo)

Wiliem J. Stanton, 1984. *Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga), Jilid 1

ARTIKEL

Andy Mulyana, 2004. “*Penetapan Harga Tandann Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan Dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral*”. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

Mulyadi, (2021). “*Analysis Of Oil Palm Fresh Fruit Bunches Prices*”. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA), Vol. 5 No. 2, 2021. Hal, 315-322.

Hendri Kurniawan, 2019. *Analisis Metode Penetapan Harga Pada Komoditi Karet terhadap Kesejahteraan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Huda, N. (2016). *Pengawasan Pusat terhadap Daerah (Kajian terhadap Peraturan Daerah "Bermasalah")*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 10(23), 28–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art2>

Puska Dagri, BPPP, Kementerian Perdagangan, 2017. *Analisis Dampak Penerapan Harga Eceran Tertinggi Gula Terhadap Harga Lelang Gula Petan*, Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri.

Kementerian Perdagangan, 2019. *Laporan Akhir Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan Harga Pangan Pokok*.

Situmorang, Jefferson. (2016). “Analisis kebijakan harga TBS kelapa sawit pada PIR perkebunan SEI Besitang Sumatera Utara”. Forum penelitian Agro Ekonomi, Vol 6 No 2. Hal 61-70.

Sumarni. (2013). "Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi. *Economica*, 1(2), 45–60. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/43003-ID-3intervensi-pemerintah3-antara-kebutuhan-dan-penolakan-di-bidang-ekonomi.pdf>

Wildayana, Elisa. (2016). “Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandann Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit”. HABITAT, Vol. 27 No. 3. Hal. 103-108.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pertanian No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.

MEDIA ONLINE

Aceh.antaranews.com, (2022) “Anjloknya harga dan penderitaan petani kelapa sawit di Aceh Tamniang” diakses pada <https://aceh.antaranews.com/berita/295401/anjloknya-harga-dan-penderitaan-petani-kelapa-sawit-di-aceh-tamniang>

Aceh.antaranews.com, (2021) “Gubernur Aceh diminta terbitkan pergub penetapan harga TBS sawit” diakses pada <https://aceh.antaranews.com/berita/216378/gubernur-aceh-diminta-terbitkan-pergub-penetapan-harga-tbs-sawit>.

Aceh.tribunnews.com, (2018) “Provinsi Tetapkan Harga TBS”, diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/provinsi-tetapkan-harga-tbs>.

Bps.go.id. (2021), diakses pada <https://www.bps.go.id/site/chartResultTab>

Distanbun, Acehprov. (2022) *Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit*. <https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/kegiatan-dinas/rapat-penetapan-harga-tandan-buah-segar-tbs-kelapa-sawit>.

Kumparan.com, (2021) “Aktivitas Petani Sawit di Nagan Raya, Aceh” diakses pada <https://kumparan.com/acehkini/foto-aktivitas-petani-sawit-di-nagan-aceh1vWBfI59zss/full>.

Nasional Kontan, (2022). *Apkasindo Minta Pabrik Kelapa Sawit Patuhi Regulasi Harga TBS Petani*, <https://nasional.kontan.co.id/news/apkasindo-minta-pabrik-kelapa-sawit-patuhi-regulasi-harga-tbs-petani>.

Serambi, “Gubernur Aceh diminta terbitkan pergub penetapan harga TBS sawit” diakses pada <https://aceh.antaranews.com/berita/216378/gubernur-aceh>

diminta-terbitkan-pergub penetapan-harga-tbs-sawit, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.10

Serambi, “Provinsi Tetapkan Harga TBS”, diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/08/provinsi-tetapkan-harga-tbs>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 20.00.

Serikat Petani Kelapa Sawit, “Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!”, diakses pada <https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebunsudah-seharusnya-di-cabut>, tanggal 27 Desember 2021, pukul 22.10.

Spks.or.id, (2020) “Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!”, diakses pada <https://spks.or.id/detail-berita-kebijakan-harga-tbs-produksi-pekebunsudah-seharusnya-di-cabut>.

<https://aceh.tribunnews.com/2022/02/03/apkasindo-sesalkan-pabrik-sawit-turunkan-harga-tbs-sepihak-perusahaan-itu-bukan-keinginan-kita>. Diakses pada 14 Juli 2022.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PERKEBUNAN

Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran No. 03 Telp : (0655) 7556421
Suka Makmue 23671 Fax : (0655) 7556422
Provinsi Aceh Email : disbun.nr@gmail.com

Suka Makmue, 27 Juni 2022

Nomor : 525/120/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
di-

Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara No. B-1264/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama :

Nama : VERA MARLIANA
NIM : 180802057
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini kami nyatakan bahwa benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan Pengumpulan Data untuk Penelitian skripsi pada Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dengan judul "Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya".

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A R - R A N I R Y



Tembusan Yth :

Cc. Peringgal,-----

LAMPIRAN 2



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun telah ditetapkan Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun, dan perubahan organisasi Kementerian Pertanian dalam pembinaan tim penetapan harga tandan buah segar, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

LAMPIRAN 3

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1073/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 April 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Dahlawi, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Ramzi Murziqin, MA. : Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Vera Marlina
 NIM : 190802057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1264/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya
2. Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VERA MARLIANA / 180802057**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Gampong Blang Geudong, kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan **Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Desember
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

LAMPIRAN 5



PT. ENSEM LESTARI JAYA
Jl. Meulaboh – Tapak Tuan Desa Lamie
Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

NO : 058/EU/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Malimin
 Jabatan : KTU
 Alamat : Perumahan PKS PT. Ensem Lestari Jaya Kec. Darul Makmur
 Kab. Nagan Raya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Vera Marlina
 Nim : 180802057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Gampong Blang Geudong, Kec. Seunagan Timur
 Kab. Nagan Raya, Aceh

Telah selesai melakukan wawancara di PT. Ensem Lestari Jaya Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : " Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya".

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nagan Raya, 04 Juli 2022

PT. ENSEM LESTARI JAYA


 Malimin
 KTU

LAMPIRAN 6



PT. Fajar Baizuri & Brothers

KONTRAKTOR – LEVERANSIR – PERKEBUNAN – EXPORT – IMPORT – DAGANG UMUM - PKS
 Kantor : Jl. Barokah No. 29 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan 12860
 Phone: (021) 8304761 (Hunting), Fax: (021) 8309734
 Website: www.fbg.co.id / email: contact@fbg.co.id / fbjakarta@fbg.net.id

Kantor Pusat:
 Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 48
 Banda Aceh
 Telp: (0651) 23011
 Fax: (0651) 23011
 Pabrik & Kebun F.B.G.
 Desa Babarvot Kec. Tadu Raya
 Kabupaten Nagan Raya
 Provinsi Aceh

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nomor : 050 / FBB / PKS / VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erasutopo Ndruru
 Jabatan : KTU
 Alamat : Perumahan PKS PT. FBB Kec. Tadu Raya
 Kab. Nagan Raya, Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : Vera Marlina
 Nim : 180802057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Gampong Blang Geudong, Kec. Seunagan Timur
 Kab. Nagan Raya, Aceh

Telah selesai melakukan wawancara di PT Fajar Baizuri & Brothers, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya, Aceh untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Peran Pemerintah dalam Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya".

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Nagan Raya, 23 Juni 2022
 PT. Fajar Baizuri & Brothers


 Erasutopo Ndruru
 KTU

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE JANUARI 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022 bertempat di Aula Unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Jeulinge Banda Aceh, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 13.908,25
Rata-rata harga Kernel : Rp. 11.047,02
2. Indeks "K" adalah : 88,00 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)	BLN LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	88,00%	14,49%	13.908,25	2.015,31	3,78%	11.047,02	417,58	2.140,94	2.141	2.181
2.	4 Tahun	88,00%	17,06%	13.908,25	2.372,75	4,52%	11.047,02	499,33	2.527,42	2.527	2.575
3.	5 Tahun	88,00%	18,41%	13.908,25	2.560,51	4,64%	11.047,02	512,58	2.704,32	2.704	2.755
4.	6 Tahun	88,00%	19,41%	13.908,25	2.699,59	4,87%	11.047,02	537,99	2.849,07	2.849	2.902
5.	7 Tahun	88,00%	20,21%	13.908,25	2.810,86	4,94%	11.047,02	545,72	2.953,79	2.954	3.009
6.	8 Tahun	88,00%	20,54%	13.908,25	2.856,76	4,96%	11.047,02	547,93	2.996,13	2.996	3.052
7.	9 Tahun	88,00%	20,74%	13.908,25	2.884,57	5,03%	11.047,02	555,67	3.027,41	3.027	3.084
8.	10 - 20 Tahun	88,00%	21,30%	13.908,25	2.962,46	5,15%	11.047,02	568,92	3.107,61	3.108	3.166
9.	21 Tahun	88,00%	20,83%	13.908,25	2.897,09	5,06%	11.047,02	558,98	3.041,34	3.041	3.098
10.	22 Tahun	88,00%	20,53%	13.908,25	2.855,36	5,00%	11.047,02	552,35	2.998,79	2.999	3.055
11.	23 Tahun	88,00%	20,40%	13.908,25	2.837,28	5,00%	11.047,02	552,35	2.982,88	2.983	3.038
12.	24 Tahun	88,00%	20,14%	13.908,25	2.801,12	4,97%	11.047,02	549,04	2.948,14	2.948	3.003
13.	25 Tahun	88,00%	19,78%	13.908,25	2.751,05	4,96%	11.047,02	547,93	2.903,11	2.903	2.957

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d Minggu II Bulan Februari 2022.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN



Banda Aceh, 13 Januari 2022

KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN
HARGA PEMBELIAN TBS
KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

CUT REGINA, SP, MM
PEMBINA
NIP.197707252001122002

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE FEBRUARI 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 bertempat di LPSE Kota Subulussalam Komplek Perkantoran Desa Lae Oram, Simpang Kiri Kota Subulussalam, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 14.772,71
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 11.433,89
2. Indeks "K" adalah : 87,58 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)	BLN LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	87.58%	14.49%	14,772.71	2,140.57	3.78%	11,433.89	432.20	2,253.23	2,253	2,141
2.	4 Tahun	87.58%	17.06%	14,772.71	2,520.22	4.52%	11,433.89	516.81	2,659.84	2,660	2,527
3.	5 Tahun	87.58%	18.41%	14,772.71	2,719.66	4.64%	11,433.89	530.53	2,846.52	2,847	2,704
4.	6 Tahun	87.58%	19.41%	14,772.71	2,867.38	4.87%	11,433.89	556.83	2,998.93	2,999	2,849
5.	7 Tahun	87.58%	20.21%	14,772.71	2,985.56	4.94%	11,433.89	564.83	3,109.44	3,109	2,954
6.	8 Tahun	87.58%	20.54%	14,772.71	3,034.31	4.96%	11,433.89	567.12	3,154.14	3,154	2,996
7.	9 Tahun	87.58%	20.74%	14,772.71	3,063.86	5.03%	11,433.89	575.12	3,187.02	3,187	3,027
8.	10 - 20 Tahun	87.58%	21.30%	14,772.71	3,146.59	5.15%	11,433.89	588.85	3,271.49	3,271	3,108
9.	21 Tahun	87.58%	20.83%	14,772.71	3,077.16	5.06%	11,433.89	578.55	3,201.67	3,202	3,041
10.	22 Tahun	87.58%	20.53%	14,772.71	3,032.84	5.00%	11,433.89	571.69	3,156.85	3,157	2,999
11.	23 Tahun	87.58%	20.40%	14,772.71	3,013.63	5.00%	11,433.89	571.69	3,140.03	3,140	2,983
12.	24 Tahun	87.58%	20.14%	14,772.71	2,975.22	4.97%	11,433.89	568.26	3,103.39	3,103	2,948
13.	25 Tahun	87.58%	19.78%	14,772.71	2,922.04	4.96%	11,433.89	567.12	3,055.81	3,056	2,903

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d Minggu II Bulan Maret 2022.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

[Signature]
Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660217 199203 2 003

Subulussalam, 10 Februari 2022

KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN
HARGA PEMBELIAN TBS
KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

[Signature]
CUT REGINA, SP, MM
PEMBINA
NIP.19770725 200112 2 002

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE MINGGU KE 4 BULAN MARET 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Aula Unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Jeulinge Banda Aceh, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 15.707,63
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 13.965,62
2. Indeks "K" adalah : 87,63 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)	BLN LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	87.63%	14.49%	15,707.63	2,276.03	3.78%	13,965.62	527.90	2,457.09	2,457	2,392
2.	4 Tahun	87.63%	17.06%	15,707.63	2,679.72	4.52%	13,965.62	631.25	2,901.40	2,901	2,824
3.	5 Tahun	87.63%	18.41%	15,707.63	2,891.77	4.64%	13,965.62	648.00	3,101.91	3,102	3,020
4.	6 Tahun	87.63%	19.41%	15,707.63	3,048.85	4.87%	13,965.62	680.13	3,267.70	3,268	3,182
5.	7 Tahun	87.63%	20.21%	15,707.63	3,174.51	4.94%	13,965.62	689.90	3,386.38	3,386	3,298
6.	8 Tahun	87.63%	20.54%	15,707.63	3,226.35	4.96%	13,965.62	692.69	3,434.26	3,434	3,345
7.	9 Tahun	87.63%	20.74%	15,707.63	3,257.76	5.03%	13,965.62	702.47	3,470.35	3,470	3,380
8.	10 - 20 Tahun	87.63%	21.30%	15,707.63	3,345.72	5.15%	13,965.62	719.23	3,562.12	3,562	3,470
9.	21 Tahun	87.63%	20.83%	15,707.63	3,271.90	5.06%	13,965.62	706.66	3,486.41	3,486	3,396
10.	22 Tahun	87.63%	20.53%	15,707.63	3,224.78	5.00%	13,965.62	698.28	3,437.77	3,438	3,349
11.	23 Tahun	87.63%	20.40%	15,707.63	3,204.36	5.00%	13,965.62	698.28	3,419.88	3,420	3,331
12.	24 Tahun	87.63%	20.14%	15,707.63	3,163.52	4.97%	13,965.62	694.09	3,380.42	3,380	3,292
13.	25 Tahun	87.63%	19.78%	15,707.63	3,106.97	4.96%	13,965.62	692.69	3,329.64	3,330	3,242

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d Minggu II Bulan April 2022.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Ir. CUT HUZAIMAH, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650217 199203 2 003

Banda Aceh, 30 Maret 2022
KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN
HARGA PEMBELIAN TBS
KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

CUT REGINA, SP, MM
 PEMBINA
 NIP.19770725 200112 2 002



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE 1 BULAN APRIL 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 bertempat di Aula Unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Jeulingke Banda Aceh, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 16.010,27
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 14.032,04
2. Indeks "K" adalah : 87,55 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)	BLN LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	87.55%	14.49%	16,010.27	2,319.89	3.78%	14,032.04	530.41	2,495.44	2,495	2,457
2.	4 Tahun	87.55%	17.06%	16,010.27	2,731.35	4.52%	14,032.04	634.25	2,946.58	2,947	2,901
3.	5 Tahun	87.55%	18.41%	16,010.27	2,947.49	4.64%	14,032.04	651.09	3,150.55	3,151	3,102
4.	6 Tahun	87.55%	19.41%	16,010.27	3,107.59	4.87%	14,032.04	683.36	3,318.98	3,319	3,268
5.	7 Tahun	87.55%	20.21%	16,010.27	3,235.67	4.94%	14,032.04	693.18	3,439.72	3,440	3,386
6.	8 Tahun	87.55%	20.54%	16,010.27	3,288.51	4.96%	14,032.04	695.99	3,488.43	3,488	3,434
7.	9 Tahun	87.55%	20.74%	16,010.27	3,320.53	5.03%	14,032.04	705.81	3,525.06	3,525	3,470
8.	10 - 20 Tahun	87.55%	21.30%	16,010.27	3,410.19	5.15%	14,032.04	722.65	3,618.30	3,618	3,562
9.	21 Tahun	87.55%	20.83%	16,010.27	3,334.94	5.06%	14,032.04	710.02	3,541.36	3,541	3,486
10.	22 Tahun	87.55%	20.53%	16,010.27	3,286.91	5.00%	14,032.04	701.60	3,491.94	3,492	3,438
11.	23 Tahun	87.55%	20.40%	16,010.27	3,266.09	5.00%	14,032.04	701.60	3,473.72	3,474	3,420
12.	24 Tahun	87.55%	20.14%	16,010.27	3,224.47	4.97%	14,032.04	697.39	3,433.59	3,434	3,380
13.	25 Tahun	87.55%	19.78%	16,010.27	3,166.83	4.96%	14,032.04	695.99	3,381.90	3,382	3,330

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d Minggu IV Bulan April 2022.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

[Signature]
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
I. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660217 199203 2 003

Banda Aceh, 11 April 2022

KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN
HARGA PEMBELIAN TBS
KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

[Signature]
CUT REGINA, SP, MM
PEMBINA
NIP.19770725 200112 2 002



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE BULAN MEI 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh Jln. T. Nyak Arief Jeulengke Banda Aceh, melalui Pembahasan dan Diskusi terkait Larangan Sementara Ekspor CPO, mengenai harga TBS yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Astra Agro Lestari dan harga Pasar, serta Indeks "K" perhitungan bulan April yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 11.400,00
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 7.960,00
2. Indeks "K" adalah : 87,55 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Ditandatangani n (Pp)	BLJI LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	87,55%	14,49%	11.400,00	1.651,86	3,78%	7.960,00	300,89	1.709,63	1.710	2.495
2.	4 Tahun	87,55%	17,06%	11.400,00	1.944,84	4,52%	7.960,00	359,79	2.017,71	2.018	2.947
3.	5 Tahun	87,55%	18,41%	11.400,00	2.098,74	4,64%	7.960,00	369,34	2.160,81	2.161	3.151
4.	6 Tahun	87,55%	19,41%	11.400,00	2.212,74	4,87%	7.960,00	387,65	2.276,64	2.277	3.319
5.	7 Tahun	87,55%	20,21%	11.400,00	2.303,94	4,94%	7.960,00	393,22	2.361,37	2.361	3.440
6.	8 Tahun	87,55%	20,54%	11.400,00	2.341,56	4,96%	7.960,00	394,82	2.395,70	2.396	3.488
7.	9 Tahun	87,55%	20,74%	11.400,00	2.364,36	5,03%	7.960,00	400,39	2.420,54	2.421	3.525
8.	10 - 20 Tahun	87,55%	21,30%	11.400,00	2.428,20	5,15%	7.960,00	409,94	2.484,79	2.485	3.618
9.	21 Tahun	87,55%	20,83%	11.400,00	2.374,62	5,06%	7.960,00	402,78	2.431,61	2.432	3.541
10.	22 Tahun	87,55%	20,53%	11.400,00	2.340,42	5,00%	7.960,00	398,00	2.397,49	2.397	3.492
11.	23 Tahun	87,55%	20,40%	11.400,00	2.325,60	5,00%	7.960,00	398,00	2.384,51	2.385	3.474
12.	24 Tahun	87,55%	20,14%	11.400,00	2.295,96	4,97%	7.960,00	395,61	2.356,47	2.356	3.434
13.	25 Tahun	87,55%	19,78%	11.400,00	2.254,92	4,96%	7.960,00	394,82	2.319,84	2.320	3.382

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d larangan sementara ekspor CPO dicabut.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN


AZANUDDIN KURNIA, SP, MP
PEMBINA Tk. I

NIP. 19741024 200003 1 003

ND. 875.1/762/I.1 Tanggal 11 Mei 2022


Banda Aceh, 12 Mei 2022

KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN

AR - RANIRY

HARGA PEMBELIAN TBS

KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN


CUT REGINA, SP, MM
PEMBINA Tk. I

NIP.19770725 200112 2 002



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jln. T. P. Nyak Makam No. 24, Telp. +62651-7552641; Fax +62651-7555324
BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA

**HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PEMANTAUAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
WILAYAH BARAT UNTUK PERIODE BULAN JUNI 2022**

Berdasarkan hasil rapat Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2022 bertempat di Aula Unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan Jln. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Jeulingga Banda Aceh, mengenai harga TBS dan Indeks "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh yaitu :

1. Rata-rata Harga CPO : Rp. 12.441,91
- Rata-rata harga Kernel : Rp. 8.228,44
2. Indeks "K" adalah : 83,49 %

Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Aceh berdasarkan perhitungan CPO dan PK sebagai berikut:

No	Umur Tanaman	Indeks K	R-CPO	Harga CPO (Rp)	A = (4 x 5)	R-IS	Harga IS (Rp)	B (7 x 8)	Harga TBS = 3 x (6+9) (Rp)	Dibulatkan (Rp)	BLN LALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3 Tahun	83.49%	14.49%	12,441.91	1,802.83	3.78%	8,228.44	311.03	1,764.87	1,765	1,710
2.	4 Tahun	83.49%	17.06%	12,441.91	2,122.59	4.52%	8,228.44	371.93	2,082.67	2,083	2,018
3.	5 Tahun	83.49%	18.41%	12,441.91	2,290.55	4.64%	8,228.44	381.80	2,231.15	2,231	2,161
4.	6 Tahun	83.49%	19.41%	12,441.91	2,414.97	4.87%	8,228.44	400.72	2,350.83	2,351	2,277
5.	7 Tahun	83.49%	20.21%	12,441.91	2,514.51	4.94%	8,228.44	406.48	2,438.74	2,439	2,361
6.	8 Tahun	83.49%	20.54%	12,441.91	2,555.57	4.96%	8,228.44	408.13	2,474.39	2,474	2,396
7.	9 Tahun	83.49%	20.74%	12,441.91	2,580.45	5.03%	8,228.44	413.89	2,499.98	2,500	2,421
8.	10 - 20 Tahun	83.49%	21.30%	12,441.91	2,650.13	5.15%	8,228.44	423.76	2,566.39	2,566	2,485
9.	21 Tahun	83.49%	20.83%	12,441.91	2,591.65	5.06%	8,228.44	416.36	2,511.39	2,511	2,432
10.	22 Tahun	83.49%	20.53%	12,441.91	2,554.32	5.00%	8,228.44	411.42	2,476.10	2,476	2,397
11.	23 Tahun	83.49%	20.40%	12,441.91	2,538.15	5.00%	8,228.44	411.42	2,462.60	2,463	2,385
12.	24 Tahun	83.49%	20.14%	12,441.91	2,505.80	4.97%	8,228.44	408.95	2,433.53	2,434	2,356
13.	25 Tahun	83.49%	19.78%	12,441.91	2,461.01	4.96%	8,228.44	408.13	2,395.44	2,395	2,321

Harga TBS diatas berlaku Mulai dari tanggal yang ditetapkan s/d Minggu IV Bulan Juni 2022.

Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

[Signature]
Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660217 199203 2 003

Banda Aceh, 07 Juni 2022

KETUA TIM PENETAPAN DAN PEMANTAUAN

HARGA PEMBELIAN TBS
KABID PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

[Signature]
CUT REGINA, SP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP.19770725 200112 2 002

LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN INDEKS "K" PT. FAJAR BAIZURI & BROTHERS Periode Juni 2022 Minggu I							
Kode	URAIAN	Minyak Sawit (Rp.)		Inti Sawit (Rp)		Tandan Buah Segar (Rp.)	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
01	Harga Penjualan	-	12.000	-	5.820	-	-
02	Biaya Pemasaran	-	40	-	20	-	-
03	Harga FOB Bersih CPO (HCPO)	-	11.960	-	-	-	Kode 01-02
04	Harga FOB Bersih Kernel (HPK)	-	-	-	5.800	-	Kode 01-02
05	Biaya Angkutan Ke Pembeli CPO	-	440	-	-	-	-
06	Biaya Angkutan Ke Pembeli PK	-	-	-	385	-	-
07	Harga Bersih Di Pabrik/Tangki CPO	-	11.520	-	-	-	Kode 03-05
08	Harga Bersih Di Pabrik Untuk PK	-	-	-	5.415	-	Kode 04-06
09	Rendemen CPO (RCPO)	-	17.35%	-	-	-	-
10	Rendemen PK (RPK)	-	-	-	3.16%	-	-
11	Harga TBS	-	1.998.72	-	171.11	-	Kode 07x09 & 08x10
12	Persentase Volume Penjualan	-	100%	-	100%	-	-
13	Harga TBS Rata-Rata Di Pabrik	-	1.998.72	-	171.11	2.169.83	Kode 11x12
14	Biaya Pengolahan	-	-	-	-	246.00	-
15	Biaya Penyusutan	-	-	-	-	15.00	-
16	Nilai TBS Di Timbangan Pabrik	-	-	-	-	1.908.83	Kode 13-14-15
17	Biaya Operasional Tidak Langsung	-	-	-	-	26.00	-
18	Harga TBS Di Pabrik Periode Sebelumnya (HTBS)	-	-	-	-	1.882.83	Kode 16-17
Indeks K =				18			
		(03 x 09)		+		(04 x 10)	
Indeks K =				1.882.83			
		2.075.06		+		183.28	
Indeks K =				83.37%			
Indeks K Rata-Rata Tertimbang		=		83.37%		Bin Lalu 85.04% % N/T -1.67%	
CPO PENJUALAN		2.703.320 kg					
PK PENJUALAN		600.410 kg					
HARGA TBS SAAT INI		Rp 1.500 /kg					
INDEKS - K		83.37%					

AR - RANIRY

Dibuat Oleh,

Hayatullah, A.Md

LAMPIRAN 9

PANDUAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya

1. Apa peran Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dalam mengatasi perbedaan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
2. Apakah Kabupaten Nagan Raya sudah ada aturan terkait penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
3. Apakah dengan ada aturan ini sudah menyelesaikan persoalan perbedaan harga Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
4. Bagaimana proses pelaksanaan aturan terkait penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
5. Bagaimana tindak lanjut jika ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan tersebut?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya terhadap perusahaan kelapa sawit?
8. Apa yang menjadi tantangan bagi pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dalam penetapan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit?
9. Selain itu, apakah ada kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah?

Wawancara dengan PT Sawit Nagan Raya

1. Bagaimana peran perusahaan dalam penetapan harga TBS kelapa sawit?
2. Bagaimana sistem jual beli sawit yang dilaksanakan pada PT ini?
3. Bagaimana perusahaan menentukan potongan harga TBS kelapa sawit?
4. Apakah jual beli yang dilakukan banyak menguntungkan atau malah banyak merugikan?
5. Apakah ada ketentuan dalam penetapan harga TBS kelapa sawit?
6. Mengapa harga TBS sering mengalami perubahan, apa yang melatarbelakanginya?
7. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan TBS kelapa sawit petani rakyat?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Sejak kapan anda menjual kelapa sawit ?
2. Kepada siapa anda menjual hasil panen sawit ?
3. Bagaimana praktek penjualan sawit yang dilakukan?
4. Bagaimana jika terjadi naik atau turun harga sawit dipasaran? Apa yang akan anda lakukan?
5. Apakah selama ini anda mengetahui adanya kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga sawit?
6. Apakah penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan sudah memenuhi rasa keadilan?

7. Apakah jual beli yang dilakukan banyak menguntungkan atau malah banyak merugikan?
8. Faktor apa saja yang membuat harga kelapa sawit turun?
9. Apa yang dilakukan oleh petani jika penetapan harga masih tidak sesuai dengan harapan?



LAMPIRAN 10**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Pak Era, Staf Tata Usaha PT. Fajar Baizuri & Brothers (di Babah Rot, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya, pada tanggal 28 Juni 2022).



Wawancara dengan Bapak Akmaizar, Kepala Seksi Program dan Penyeluruhan (di Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 27 Juni 2022).



Wawancara dengan Pak Suhari, Manager PT Ensem Lestari (di Ujong Lamie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, pada tanggal 28 Juni 2022).



Wawancara dengan informan I (Syaikani), agen kelapa sawit (di Gampong Blang Geudong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya).




Wawancara dengan informan II (Rasyidin), petani sawit yang menjual sawit ke agen (di Gampong Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya).



Wawancara dengan informan III (Deri Friandy), petani sawit yang menjual langsung TBS ke PT (di Gampong Sapek, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya).



Wawancara dengan informan IV (Odiatri), petani sawit yang menjual sawit ke agen (di Gampong Blang Geudong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya).



LAMPIRAN 11**TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT**